

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA TENTANG PERUSAKAN DAN KEBAKARAN HUTAN BERDASARKAN UNDANG UNDANG NO 18 TAHUN 2013 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PERUSAKAN HUTAN

A. Pengertian Kebakaran Hutan

Kebakaran hutan merupakan suatu peristiwa yang sangat merugikan semua pihak, baik dari kalangan manusia yang berekonomi rendah, sedang bahkan tingkat atas dan juga sangat berdampak pada turunnya populasi hewan bahkan bisa punah. Kebakaran hutan terkhusus di Indonesia umumnya dilatarbelakangi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab dan seperti penambang kayu hutan, para petani dan/atau korporasi yang ingin membuat lahan baru atau memperluas lahan dan juga para pendiri pabrik yang menginginkan keuntungan yang sangat besar dengan mendirikan pabriknya hanya dengan modal yang kecil bahkan tanpa modal. Pembabat hutan secara ilegal disebut dengan *Illegal Logging*. Kebakaran merupakan salah satu fenomena yang mengganggu aktivitas manusia, baik dari segi ekologi, sosial, budaya, ekonomi maupun merusakkan lingkungan dan lain-lain. Hanya saja wawasan masyarakat akan pentingnya pengetahuan penyebab, dampak, proses, pencegahan dan penanggulangan dinilai masih cukup kurang bahkan tidak ada rasa kepedulian sama sekali.

Kebakaran hutan adalah suatu keadaan dimana hutan dilanda api sehingga mengakibatkan kerusakan hutan dan atau hasil hutan yang menimbulkan kerugian ekonomis dan atau nilai lingkungan.²³

Menurut pakar kehutanan Bambang Hero Saharjo, definisi pembakaran hutan yaitu,²⁴

Pembakaran adalah tindakan sengaja membakar sesuatu dengan maksud tertentu, pembakaran yang penjalarnya bebas serta mengkonsumsi bahan bakar alam dari hutan seperti serasah, rumput, ranting/cabang pohon mati yang tetap berdiri, log, tunggak pohon, gulma, semak belukar, dedaunan dan pohon-pohon.

Dapat dijabarkan definisi dari kebakaran hutan adalah terbakarnya pepohonan, rumput dan sejenisnya didalam hutan baik yang disengaja ataupun tidak disengaja sehingga menimbulkan kerusakan ekosistem yang berdampak kurangnya produksi oksigen dan terjadinya pemanasan suhu serta mengecilkan atau menghilangkan lingkungan bagi hewan yang hidup didalam hutan.

Namun kebakaran hutan juga tidak dapat disangkal merupakan perbuatan sengaja yang dilakukan oleh oknum perusahaan yang tidak bertanggung jawab dengan maksud untuk mengosongkan lahan tersebut dan menggunakannya untuk kepentingan mereka.

Dalam hal kebakaran hutan dapat di bagi menjadi 3 tipe, yaitu *Surface Fire*, *Crown Fire*, dan *Ground Fire*, atau dapat diuraikan sebagai berikut:

1) *Surface Fire* (Kebakaran Permukaan)

²³ Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.12/Menhut-II/2009 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan

²⁴ Saharjo, B.H. 2003, *Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Yang Lestari Perluah Dilakukan*, Departemen Silviculture, Fakultas Kehutanan

Kebakaran permukaan mengkonsumsi bahan bakar yang terdapat di lantai hutan, baik berupa serasah, jatuhnya ranting, dolok-dolok yang bergelimpangan di lantai hutan, tumbuhan bawah, dan sebagainya yang berada di bawah tajuk pohon dan di atas permukaan tanah.

2) *Crown Fire* (Kebakaran Tajuk)

Jenis lain kebakaran hutan adalah *Crown Fire* di mana mahkota pohon dan semak terbakar, seringkali ditopang oleh api permukaan. Api mahkota terutama sangat berbahaya di hutan jenis konifera karena bahan resinous diberikan dari pembakaran kayu membakar marah. Pada lereng bukit, jika api mulai menurun, menyebar dengan cepat seperti udara dipanaskan berdekatan dengan lereng cenderung mengalir ke atas lereng penyebaran api bersama dengan itu. Jika api mulai menanjak, ada kemungkinan kurang dari itu menyebar ke bawah.

3) *Ground Fire* (Kebakaran Bawah)

Kebakaran ini biasanya berkombinasi dengan kebakaran permukaan, kebakaran yang terjadi dipermukaan akan merambat mengkonsumsi bahan bakar berupa material organik yang terdapat di bawah permukaan tanah/lantai hutan melalui pori-pori tanah atau akar pohon sehingga kadang hanya dijumpai asap putih yang keluar dari permukaan tanah. Kebakaran ini umum terjadi pada lahan gambut.

B. Penegakan Hukum

Indonesia merupakan negara yang mempunyai norma-norma hukum yang sangat kuat, yang oleh sebab itu penegakan hukum merupakan faktor esensial yang berguna dalam menciptakan suatu kepastian hukum serta ketertiban di masyarakat.

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah

mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.²⁵

Masyarakat Indonesia sendiri sedang mengalami masa transisi untuk menaati kepatuhan. Masalah utama yang timbul dalam kerangka pelaksanaan hukum di masa transisi adalah masalah utama itu sendiri dapat dibagi ke dalam beberapa masalah khusus yang masing-masing dapat disoroti dalam hubungan antara yang satu dengan yang lainnya. Masalah-masalah khusus tersebut antara lain, mencakup persoalan-persoalan berikut:²⁶

1. Keserasian antara kepastian hukum dengan keadilan yang baru.
2. Kedudukan Hukum di dalam proses perubahan.
3. Efektifitas hukum di dalam masa transisi.
4. Berfungsinya hukum dalam masyarakat.

Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Penegakan hukum dapat didefinisikan bahwa kata “tegak” yang berarti “lurus ke atas memegang keadilan” dan kata “hukum” yang berarti “suatu pedoman untuk berperilaku dalam masyarakat”, sehingga jika digabungkan definisi penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya mempertahankan, memelihara, melaksanakan, dan memperkuat untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata

²⁵Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm. 35

²⁶ Soerjono Soekanto, *Kegunaan Sosiologi Hukum Bagi Kalangan Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 48

sebagai pedoman perilaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.²⁷

Definisi lain menyebutkan bahwa penegakan hukum merupakan kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang kokoh dan perilaku sebagai penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.²⁸

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang kokoh dan perilaku sebagai penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup dan untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.. Sedangkan hukum bertujuan untuk menciptakan keadilan, berguna untuk masyarakat dan dapat memberikan pengayoman, memperkuat untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.²⁹

Penegakan hukum bertujuan untuk membentuk masyarakat agar taat hukum (*law abiding society*) yang bukan semata-mata didorong rasa takut, atau karena memperoleh suatu manfaat tetapi sebagai suatu bentuk tanggungjawab sosial. Masyarakat dianjurkan untuk bertanggung jawab dengan cara berpartisipasi dalam penegakan hukum untuk mewujudkan

²⁷ www.kbbi.web.id, Tanggal diunduh: 21 Juni 2022, Jam diunduh: 17.52 WIB.

²⁸ Soerjono Soekanto, 1989, *Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Masalah-Masalah Sosial*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 277.

²⁹ www.kbbi.web.id, Tanggal diunduh: 21 Juni 2022, Jam diunduh: 17.52 WIB.

kedamaian, ketentraman, ketertiban, dan kesejahteraan bersama. agar perkembangan masyarakat dapat taat hukum.³⁰

Adanya jaminan untuk memiliki lingkungan hidup yang baik dan sehat memberi kemungkinan bagi setiap orang untuk menuntut kepada pemerintah agar kebaikan dan kesehatan lingkungannya perlu di perhatikan dan ditingkatkan terus, oleh karenanya pula merupakan kewajiban bagi negara untuk selalu menciptakan lingkungan hidup yang baik dan sehat bagi warganya secara terus menerus melakukan usaha-usaha perbaikan dalam hal menyetatkan lingkungan hidup, maka dari itu pemerintah sudah seharusnya memiliki kebijakan dalam hal ini agar terciptanya lingkungan hidup untuk alternatif pariwisata yang baik dan sehat.³¹

Agar dapat mencapai tujuan tersebut, penegakan hukum lebih diarahkan pada tindakan-tindakan represif, antara lain untuk menanamkan efek jera kepada pelaku, atau sifat "*deterrent*" lainnya. Memperhatikan kenyataan yang ada, didapati berbagai pelanggaran hukum yang langsung merugikan masyarakat atau orang banyak, seperti tindak pidana korupsi, atau pencemaran lingkungan.

Terhadap pelanggaran semacam ini, tidak cukup jika hanya bertujuan menjamin atau memelihara ketertiban, ketentraman, dan kedamaian. Dari segi kepentingan sosial, penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi, atau pencemaran lingkungan semestinya secara langsung

³⁰ Bagir Manan, 2009, *Menegakkan Hukum Suatu Pencarian*, Asosiasi Advokat Indonesia, 2009, Jakarta, hlm. 65

³¹ Anggie Aqila Ariadica, Endang Sutrisno, Agus Dimiyati, *Reposisi Kebijakan Pemulihan Lingkungan Hidup Terhadap Penambangan Ilegal Galian C*, Hukum Responsif, Vol II, No 2, Oktober 2020, hlm. 74

berkaitan dengan upaya memulihkan kerugian masyarakat yang timbul akibat pelanggaran tersebut.³² Sistem penegakan hukum yang baik dapat berfungsi untuk menyasikan antara nilai-nilai dengan kaidah-kaidah, serta dengan perilaku nyata dari manusia.³³

Untuk menjelaskan hal tersebut, maka perlu diuraikan perihal berlakunya kaidah hukum, yang di dalam teori ilmu hukum dapat dibedakan menjadi tiga macam hal berlakunya hukum, yaitu sebagai berikut :³⁴

1. Hal berlakunya secara yuridis yang menjelaskan bahwa hukum sebagai kaidah berlaku yang sah, hukum terbentuk menurut cara yang telah ditentukan.
2. Hal berlakunya hukum secara sosiologis, yang menjelaskan pada efektivitas hukum dalam masyarakat.
3. Hal berlakunya hukum secara filosofis yang menjelaskan bahwa hukum tersebut sesuai dengan cita-cita hukum, sebagai nilai positif yang tertinggi, misalnya Pancasila, masyarakat yang adil makmur, dan seterusnya.

Hukum dapat berfungsi baik apabila dapat memenuhi ketiga macam keberlakuan tersebut. Hal ini disebabkan, karena apabila hukum hanya mempunyai keberlakuan yuridis, maka ada kemungkinan bahwa hukum tadi hanya merupakan kaidah yang mati.

³² *Ibid*, hlm. 66.

³³ Soerjono Soekanto, 1989, *Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Masalah-Masalah Sosial*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 277.

³⁴ *Ibid*, hlm. 277.

Selain teori pembedaan berlakunya hukum yang didasarkan pada landasannya. Hukum mempunyai ruang lingkup yang dapat dibedakan menjadi empat bidang, yaitu sebagai berikut:³⁵

1. Ruang lingkup wilayah yang menyangkut ruang terjadinya peristiwa yang diberi batas-batas oleh kaidah hukum.
2. Ruang lingkup pribadi yang menunjukkan siapa atau apa yang oleh hukum dipatoki peranannya.
3. Ruang lingkup masa yang berhubungan dengan jangka waktu bilamana suatu peristiwa tertentu diatur oleh suatu kaidah hukum.
4. Ruang lingkup ihwal yang bersangkutan dengan hal apa saja yang menjadi objek kaidah hukum.

Penegakan hukum dapat berfungsi baik apabila landasan dan sasarannya berjalan dengan bersamaan. Sehubungan dengan landasan dan sasaran berlakunya hukum, maka agar berfungsi dengan baik, diperlukan hubungan di antara ke empat faktor, yaitu sebagai berikut :

1. Hukum atau peraturan itu sendiri.
2. Mentalitas petugas yang menegakan hukum.
3. Fasilitas yang diharapkan untuk mendukung pelaksanaan hukum.
4. Kesadaran dan kepatuhan hukum dari para warga masyarakat.

Keempat faktor di atas saling berkaitan dan merupakan inti dari sistem penegakan hukum.

³⁵ *Ibid*, hlm, 278

C. Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strabaar feit*. Walaupun istilah ini terdapat dalam *wetboek van strafrecht voor nederlan indie*, akan tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit* tersebut. Karena itu para ahli hukum memberi arti dari istilah tersebut walaupun sampai saat ini belum ada keseragaman pendapat.³⁶

Istilah-istilah yang pernah dipergunakan baik dalam perundang-undangan maupun dalam beberapa literatur hukum sebagai terjemahan dari istilah *strafbaar feit* adalah: tindak pidana, peristiwa pidana, delik, pelanggaran pidana, perbuatan yang boleh dihukum, perbuatan yang dapat dihukum, perbuatan pidana. Dari tujuh istilah yang digunakan sebagai terjemahan dari *strafbaar feit*, arti kata straf diterjemahkan dengan pidana dan hukum. Pada *baar* diterjemahkan dengan kata dapat atau boleh sedangkan untuk kata *feit* diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.³⁷

P.A.F.Lamintang memberikan definisi tentang pengertian Strafbaar Feit yang diuraikan oleh:³⁸

a) Simons

Strafbaar feit adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak disengaja oleh seseorang

³⁶ Adami Chazawi, 2007, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Grafindo Persadam, Jakarta, Hlm. 67

³⁷ M. Sudrajat Bassar, 1986, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Remaja Krtya, Bandung, Hlm. 1

³⁸ P.A.F.Lamintang, 2014, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 179-183

yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh Undang-Undang telah dinyatakan dengan suatu tindakan yang dapat dihukum.

b) Pompe

Perkataan strafbaar feit adalah pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak disengaja telah dilakukan oleh seseorang pelaku dimana penjatuhan hukum terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.

c) Hazewinkel Suringa

Strafbaar feit adalah suatu perilaku manusia yang suatu saat tertentu telah ditolak didalam suatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat didalam undang-undang.

Menurut Herlina Manulang dalam bukunya Pengantar Ilmu Hukum Indonesia, tindak pidana (Peristiwa Pidana) adalah suatu kejadian yang mengandung unsur-unsur perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang, sehingga siapa yang menimbulkan peristiwa itu dapat dikenai sanksi pidana (hukuman).³⁹

Sedangkan pendapat lain, Van Hamel Van Hamel merumuskan sebagai berikut : strafbaar feit adalah “kelakuan orang (menselijke

³⁹ Herlina Manulang, 2013, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, UHN Press, Medan, Hlm. 71

gedraging) yang dirumuskan dalam wet, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana

(strafwaardig) dan dilakukan dengan kesalahan”.⁴⁰

Pengertian Tindak Pidana dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga ia sebut delik, karena peristiwa itu suatu perbuatan (handelen atau doen positief) atau suatu melalaikan (natalen-negatif), maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melalaikan itu).

Pengertian Tindak Pidana berarti perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, terhadap siapa saja yg melanggar larangan tersebut. Perbuatan tersebut harus juga dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hambatan tata pergaulan yang dicita-citakan oleh masyarakat. Sedangkan Pengertian Tindak Pidana merupakan tindakan melanggar hukum pidana yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang hukum pidana telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum. Pengertian Tindak Pidana adalah Suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tata tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.

Maka dapat disimpulkan bahwa Tindak pidana adalah merupakan suatu dasar yang pokok dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar pertanggung jawaban seseorang

⁴⁰ Moelijatno, 2015, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, Hlm. 61

atas perbuatan yang telah dilakukannya, tapi sebelum itu mengenai dilarang dan diancamnya suatu perbuatan yaitu mengenai perbuatan pidana sendiri, yaitu berdasarkan asas legalitas (Principle of legality) asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan, seperti yang dikemukakan oleh von feurbach, sarjana hukum pidana Jerman dalam bahasa latin yaitu sebagai *Nullum delictum nulla poena sine praevia lege* (tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan lebih dahulu).⁴¹

Dalam tindak pidana, terdapat unsur-unsur di dalamnya, yaitu unsur objektif dan unsur subjektif.⁴²

1. Unsur Objektif

- a) Perbuatan, dalam arti positif ialah perbuatan manusia yang disengaja. Dalam arti negatif ialah kelalaian.
- b) Akibat, perbuatan itu dapat menimbulkan akibat yang dilarang undang-undang. Perbuatan itu dapat bersamaan dengan akibatnya, sehingga tak ada jangka waktu antara perbuatan dan akibat.
- c) Keadaan, undang-undang pidana kadang-kadang menentukan bahwa perbuatan atau kelalaian orang baru dapat dihukum kalau dilakukan dalam keadaan tertentu.

2. Unsur Subjektif

⁴¹ Teguh Prasetyo, 2012, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, Rajawali Press, Jakarta, hlm. 50

⁴² C.S.T. Kansil, 1986, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 284-286

- a) Mengenai keadaan dapat dipertanggungjawabkan, dalam arti bahwa ia mempunyai perasaan dan pikiran seperti orang-orang lain dan dengan secara normal dapat menentukan kemauannya terhadap keadaan-keadaan atau secara bebas dapat menentukan kehendaknya sendiri.
- b) Kesalahan dalam arti kesengajaan dan kelalaian, untuk dapat di pidananya seseorang harus melekat padanya kesalahan sebagai unsur celaan diteruskannya tindak pidana.

